



MANAJEMEN PENEGAKKAN HUKUM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Achmad Sodik Sudrajat

STIA LAN Bandung. Jl. Cimandiri No 34-38 Bandung 40115

Tlp. 022-4327375, 4220921, Fak. 022-4267683

E-mail : Sodik52@yahoo.co.id

Abstrak

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya dilakukan dengan pola manajemen yang baik sehingga akan tercapainya proses penegakkan hukum

Sebagai upaya untuk meningkatkan pola manajemen penyidikan, Polisi Republik Indonesia membuat suatu kebijakan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pihak kepolisian dalam mengoptimalkan peran polisi sebagai alat negara yang bertugas dan berfungsi sebagai alat negara berkeadilan dalam pelaksanaan proses penyidikan termasuk dalam hal ini dalam kasus tindak pidana korupsi. Adanya kebijakan mengenai pola manajemen penyidikan tersebut pada hakikatnya untuk terciptanya proses penegakkan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi

Kata Kunci: Manajemen, Penegakan Hukum, Korupsi

MANAGEMENT IN THE PROCESS OF COMPLETION LAW ENFORCEMENT CORRUPTION CASES

Abstract

Criminal act of corruption is a violation of the rights of social and economic rights of the people, so that corruption is no longer classified as an ordinary crime but has become an extraordinary crime. Thus, in the eradication measures carried out with good management practices that will achieve the law enforcement process.

In an effort to improve the management pattern of investigation, the Indonesian National Police to make a policy through the Regulation of the National Police of Indonesia Number 8 Year 2009 on Implementation and Principles and Standards for the Operation of the Human Rights Task Indonesian National Police. The policy is an effort to optimize the role of the police as an instrument of the state police on duty and the duty to serve as a tool in the implementation process are included in this investigation in a corruption case. The policy regarding the investigation of the management pattern is essentially the creation process for law enforcement, khususnya in corruption case

Key word: Management, Law Enforcement, Corruption

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah keruhian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki keseluruhan aspek kehidupan masyarakat.

Harus kita sadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai

kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakkan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan secara konvensional terbukti telah mengalami berbagai hambatan. Dengan demikian, diperlukan suatu metode penegakkan hukum secara luar biasa pula.

Sanksi pidana dalam suatu undang-undang adalah merupakan hal yang sangat penting, malahan bisa dikatakan sebagai salah satu usaha penanggulangan, pencegahan dan pengendalian kejahatan. Jadi penggunaan hukum pidana dimaksudkan untuk melaksanakan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap suatu undang-undang (Muladi dan Barda Nawawi : 1986:148). Namun demikian usaha ini masih dipertanyakan. Menurut Herbert Packer usaha



pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan sanksi sosial dengan menggunakan sanksi pidana pada seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana merupakan problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting (Muladi dan Barda Nawawi:1988:148).

Pembangunan hukum pidana sebagai salah satu usaha mengatasi masalah sosial merupakan kebijakan dalam penegakkan hukum. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana seharusnya tidak merupakan suatu keharusan. Dengan demikian masalah pengendalian kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan merupakan problem sosial sebagaimana dikatakan Packer, tetapi juga merupakan masalah kebijakan. Sehubungan dengan masalah tersebut tujuan pemidanaan menurut Muladi adalah untuk memperbaiki kerusakan yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana (Muladi 1990:1). Dalam rangka ini maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan integratif yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi.

Melihat kerugian negara yang sangat besar dari pelanggaran terhadap hukum, maka tujuan pemidanaan dan pemilihan sanksi pidana harus mendapat evaluasi, tetapi penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi tindak pidana korupsi harus tetap dipertahankan. Terlebih lagi perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan korupsi dalam kurun waktu lima puluh tahun semakin meningkat dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kondisi di Indonesia menggambarkan bahwa tindak pidana korupsi semakin merajalela dan pelakunya selalu melibatkan orang-orang terhormat dan mempunyai kedudukan sosial dan politik yang tinggi, sehingga menyulitkan untuk dijangkau oleh hukum. Kondisi tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum sulit untuk menjangkau pelaku tindak pidana korupsi dengan alasan:

- ▶ Kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari pelaku
- ▶ Kedudukan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut.

Melihat permasalahan di atas, maka pada akhirnya akan terjadinya kesulitan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, terutama dalam proses peradilan dalam penyelesaian perkara yang dimulai dari lembaga kepolisian sampai kepada lembaga pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan berlakunya Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah menimbulkan perubahan yang cukup fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implementasi terhadap tatacara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Apabila kita telaah dari sisi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981, sistem peradilan pidana "*Criminal Justice System*" di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat di atas satu sama lainnya memiliki hubungan yang erat, bahkan dapat dikatakan saling menentukan, oleh karena satu sama lainnya merupakan satu kesatuan yang bersifat sistematis

Suatu kebanggaan dengan dikeluarkannya KUHP, dimana dengan adanya KUHP tersebut dalam sistem proses peradilan pidana lebih memperlihatkan ciri humanis yang merupakan cara baru yang dianut oleh bangsa Indonesia, hal tersebut dikarenakan dalam KUHP semua tersangka, terdakwa dan tertuduh mendapatkan perlakuan yang sama, yang pada akhirnya apa yang menjadi tujuan dibentuknya KUHP tersebut dapat tercapai. Adapun yang menjadi tujuan utama dibentuknya KUHP tidak lain adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak dan tentunya berlakunya KUHP tersebut sesuai dengan pendekatan "hukum dan ketertiban"

Mengenai wewenang dalam penyidikan antara kedua instansi penegak hukum tersebut, sebenarnya diakibatkan oleh adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baik itu Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dan Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka wewenang penyidikan kembali menjadi masalah baru



terutama dalam hal kewenangan, baik itu dalam tataran teoritis maupun praktis, terutama lagi dalam konsep pencapaian proses penegakkan hukum. Terlebih lagi adanya proses pengalihan fungsi penyidikan dari jaksa ke Polisi sebagai penyidik tunggal, terutama dalam kasus korupsi tidak utuh, karena dalam kasus ini ada lembaga lain yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan juga dalam hal melakukan penyidikan.

Terlepas dari adanya fungsi pengalihan mengenai proses penyidikan dan adanya beberapa kewenangan yang sama dalam proses penyidikan, namun bukan berarti dalam melakukan proses penyidikan tersebut keluar dari norma-norma yang ada, artinya dalam melakukan proses penyidikan terjadi pelanggaran terhadap norma maupun hak-hak dasar manusia. Maka dari itu untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam proses penyidikan diperlukan suatu sistem atau konsep yang terintegrasi dalam suatu kerangka proses penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka hal yang menjadi inti dalam pembahasan ini adalah mengenai manajemen, terutama dalam manajemen penyidikan dalam tindak pidana korupsi, terlebih lagi dalam proses penyidikan kita sering menemukan proses-proses yang melanggar ketentuan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut pada akhirnya sering disangkut pautkan dengan konsep efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan penyidikan, yang pada akhirnya untuk mengejar efisiensi dan efektivitas tersebut tidak jarang ditemukan bentuk kekerasan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana korupsi.

Menurut Romli Atmasasmita, seringkali terjadi pelanggaran terhadap prinsip efektivitas dalam penyidikan sebagaimana yang dituangkan dalam KUHAP, dikarenakan oleh karena hal itu dianggap sebagai suatu kendala atau rintangan untuk mencapai tingkat efisiensi. Dorongan tersebut semakin besar karena adanya faktor hirarki dalam struktur kepolisian yang adanya suatu tuntutan kewajiban selalu mentaati perintah atasan. Selanjutnya beliau juga mengakui bahwa adanya kekerasan dalam proses penyidikan menunjukkan adanya kelemahan metode dan sistematis proses penyidikan yang bermuara pada lemahnya pengetahuan tentang KUHAP.

Permasalahan selanjutnya adalah mengenai hak-hak dari tersangka, karena demi efisiensi dan efektivitas tersebut, maka terkadang hak-hak tersangka yang terakumulasi dalam ketentuan Pasal 50-68 KUHAP menjadi tidak terjamin.

Apabila melihat tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu sudah menggambarkan konsep dan sistem yang baik, yaitu untuk mencegah dan atau kepentingan yang bersifat praktis agar terhindar dari kendala yang tidak perlu, sehingga diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan secara objektif, cepat dan berkeadilan, atau cepat, sederhana dan biaya ringan, akan tetapi dalam kenyataannya masih menunjukkan adanya proses peradilan pidana yang berjalan tersendat-sendat, egoisme instansional, yang masih ketat dan menyimpang dari rasa keadilan.

Dalam hal tersebut di atas, pada dasarnya proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya mengenai tindak pidana ekonomi yang dilaksanakan secara cepat diartikan untuk menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural agar terciptanya efisiensi kerja. Akan tetapi dalam kenyataannya pengertian efisiensi bukan dalam artian seperti hal ini, tentunya para penegak hukum (penyidik) menggunakan prinsip tersebut hanya untuk melaksanakan tugas dari atasannya. Padahal sudah jelas bahwa konsekuensi logis dari diadopsinya "*due process of law*" atau proses hukum yang adil dan layak seperti yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang No 8 Tahun 1981 adalah bahwa sistem peradilan pidana Indonesia selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana juga harus didukung oleh sikap batin dari para aparat penegak hukum yang menghormati hak-hak dari warga masyarakatnya. Akan tetapi sebaliknya dalam kenyataannya ternyata sebaliknya, bahkan proses "*due process of law*" menjadi tidak tercapai.

Melihat masalah tersebut, timbul suatu pertanyaan mengenai sistem peradilan pidana bagaimanakah yang akan mampu mendorong terciptanya sistem peradilan yang komprehensif dan tepat sasaran, sehingga dalam melakukan proses penyidikan tetap berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip pengakuan hak-hak sebagai manusia, serta hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan penegakkan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana ekonomi dilihat dari sisi manajemennya



B. HAKIKAT KORUPSI, MANAJEMEN, NEGARA HUKUM DAN PENEGAKKAN HUKUM

1. Aparat Yang Bersih

Definisi Aparat yang bersih dapat disamakan dengan definisi Penyelenggara Negara yang bersih dalam Pasal 1 angka 2 UU. No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme:

“Penyelenggara Negara (yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif) yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek KKN, serta perbuatan tercela lainnya”

Apa saja yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah agar menjadi aparat yang bersih

- a. Aparat menaati Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yaitu dalam penyelenggaraan pemerintah mengacu :
 - Asas Kepastian Hukum
 - Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
 - Asas Kepentingan Umum
 - Asas Keterbukaan
 - Asas Proporsionalitas
 - Asas Profesionalitas
 - Asas Akuntabilitas
- b. Aparat Melaporkan Harta kekayaannya (LHKPN) Pasal 5 angka 2, 3 UU No. 28 Tahun 1999
- c. Aparat menaati ketentuan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi
- d. Aparat menaati ketentuan PP. No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi oleh PNS

2. Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

Khusus di Indonesia, persoalan korupsi merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi. Sikap tegas dari aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi tidak cukup untuk menahan laju perbuatan korupsi. Korupsi seolah-olah sudah menjadi budaya. Persoalan lain dalam memberantas korupsi adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Hal seperti ini terus berlanjut hingga sekarang. Indonesia selain berada dalam peringkat atas sebagai negara koruptor, dan pelakunya sudah merambah kesemua lembaga dan departemen. Dari mulai eksekutif, legislatif dan konglomerat hitam. Modus operandinya

pun berbeda-beda dari mulai dana kapling, uang kadeudeuh sampai dana perjalanan.

Masalah kejahatan sebenarnya bukanlah masalah yang baru dalam abad millennium ini, kejahatan sudah dari dulu terjadi sejak penciptaan manusia oleh Tuhan. Oleh karena itu, kejahatan dinyatakan sebagai the oldest social problem dan merupakan *universal phenomenon*. Selain itu menurut Emille Durkheim kejahatan merupakan fenomena yang normal yang selalu ada dan terdapat pada setiap masyarakat.

Pepatah Inggris mengatakan *money is the root of all evil*, yang berarti uang adalah akar dari segala kejahatan. Pepatah ini cocok dengan anatomi kejahatan korupsi, karena bersinggungan dengan masalah-masalah ekonomi. Oleh karena itu, tepat apabila ada orang yang memasukan perbuatan korupsi termasuk kedalam kejahatan di bidang ekonomi. Bahkan dimasukan kedalam salah satu bentuk *transnational crime* di samping korupsi bisa juga terjadi dalam lapangan jabatan, kekuasaan, politik, korupsi moral dan korupsi demokrasi. Tepat bila lord acto mengatakan bahwa *power tends to corrupt but absolute power corrupt absolutely*.

Mengawali deskripsi tentang pengertian dan asal kata korupsi penulis memulai dengan ungkapan yang pernah dilakukan oleh Lord Action “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*” Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.

Mengutip ungkapan Lord Action tersebut sengaja penulis lakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengingatkan bahwa dimanapun di belahan bumi ini kekuasaan selalu sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi.

Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andreae dalam Andi Hamzah, kata Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruption* atau *corruptus*, yang selanjutnya disebut bahwa *corruption* itu berasal dari kata *corrumpere*, suatu bahasa latin yang sangat tua, dan dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa eropa seperti Inggris *corruption*, *corrupt*, Perancis *corruption* dan Belanda *corruptive*, dapat dan patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia yaitu Korupsi (Andi Hamzah, 2006:4).

Di bawah ini terdapat beberapa pendapat tentang pengertian korupsi:

- a. David H. Bayley: korupsi adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) suapan agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya



(David H. Bayley, 1985:86)

- b. Purwadarminta: korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.
- c. Secara umum, korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai salah satu istilah yang sangat luas. Dengan demikian, pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam-macam pula. Pendekatan sosiologis akan lain artinya jika kita melakukan pendekatan normatif, begitu pula dengan pendekatan politik, atau ekonomi, misalnya Syed Husein Alatas memasukkan nepotisme dalam kelompok korupsi yang tentu sangat sukar mencari normanya dalam hukum pidana. (Syed Husein Alatas, 1993:14).

Pengertian korupsi menurut Gurnar Myrdal adalah: Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan (Gurnar Myrdal, 1968:97)

Pada hakekatnya korupsi juga termasuk dalam kejahatan ekonomi. Hal ini bisa di bandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi:

- a. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan (*disguise of purpose or intent*);
- b. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban (*reliance upon the ingenuity or carelessness of victim*);
- c. Penyembunyian pelanggaran (*concealment of the violation*).

Selanjutnya bisa diidentifikasi anatomi kejahatan korupsi:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang;
- d. Perbuatan terselubung dibalik pembenaran hukum;
- e. Pelaku biasanya mempunyai pengaruh yang

- kuat baik status ekonomi maupun status politik yang tinggi;
- f. Mengandung unsur tipu muslihat;
- g. Mengandung unsur unsur penghianatan kepercayaan;
- h. Perbuatan tersebut melanggar norma, tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Selain itu kemiripan tindak pidana ekonomi dengan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari unsur tindak pidana ekonomi sebagai berikut:

- a. Perbuatan di lakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah;
- b. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual;
- c. Perbuatan tersebut mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan formulatif telah mengeluarkan dua undang-undang yang berhubungan dengan korupsi, pertama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kedua undang-undang ini mempunyai spirit moral yang sama dalam rangka pemberantasan korupsi. Spirit moral Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatakan: Undang-undang ini dimaksudkan dan diharapkan mampu memenuhi mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka memberantas dan mencegah secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuntungan negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Sedangkan spirit moral dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, dapat dilihat pada penjelasan undang-undang tersebut khususnya butir ke 2 yang menyatakan: Undang-undang ini memuat ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang khusus ditujukan pada penyelenggara negara dan pejabat lain yang memenuhi fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan legislatif dalam pemberantasan



korupsi dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda, dimuat dalam Berita Negara Nomor 40 Tahun 1958 tanggal 16 April 1958, kemudian setelah 2 tahun aturan ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Perkembangan kebijakan legislatif berikutnya adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mencabut Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 dengan alasan undang-undang tahun 1960 dipandang kurang memadai dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat pada waktu itu. Namun demikian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini masih mengandung kelemahan, dan sekaligus merupakan Kendala dalam praktek pemberantasan korupsi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terdapat 5 (lima) kelemahan mendasar, yaitu:

- a. Menyangkut rumusan delik yang bersifat materil, sehingga sulit untuk membuktikan telah terjadinya kerugian negara;
- b. Sanksi pidana hanya mengenal maksimum umum dan tidak ada batas minimum khusus sehingga Jaksa mempunyai diskresi yang sangat luas dalam menetapkan tuntutan dan begitu pula penjatuhan pidananya oleh hakim;
- c. Tidak dimasukkannya Korporasi sebagai subyek hukum pidana;
- d. Sistem pembuktiannya yang masih mempertahankan "*negative wetlijke beginsel*" yang oleh para pakar hukum dianggap sebagai asas yang mengedepankan praduga tak bersalah tanpa mempertimbangkan lebih jauh dampak yang serius dan meluas dan merugikan bangsa, negara, dan masyarakat;
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak memuat ketentuan yang memperluas yuridiksi keluar batas teritorial (*extra territorial jurisdiction*), sedangkan perkembangan korupsi dewasa ini sudah merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional dan bersifat global.

Untuk menjawab kelemahan-kelemahan dalam perundang-undangan tersebut. Kebijakan

selanjutnya adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat delapan spirit moral sebagai berikut:

- a. Mengikis komunitas yang selalu mengedepankan supremasi *paternalistic* secara tidak benar melalui ketentuan tentang larangan suap terhadap pegawai negeri (Pasal 5 dan Pasal 6);
- b. Menghidupkan kembali kontrol internal sejak dini, melalui ketentuan yang membolehkan Jaksa untuk melaksanakan perampasan atas harta kekayaan yang terbukti berasal dari Korupsi (Pasal 33, 34, 38 ayat (5);
- c. Menberdayakan kontrol sosial eksternal melalui ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk memberikan jawaban atas pelaporan dimaksud dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya permintaan atas pelaporan tersebut (Pasal 41 dan Pasal 42);
- d. Menumbuhkan budaya malu (*shame culture*) baik di dalam kalangan masyarakat luas maupun kalangan penyelenggara negara melalui ketentuan tentang kewajiban tersangka/terdakwa kasus korupsi untuk menegaskan asal usul harta kekayaannya atau suami/istri atau korporasinya dihadapan penyidik (Pasal 28, Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4));
- e. Menimbulkan hambatan-hambatan moral (*moral restraints*) untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui ketentuan tentang ancaman pidana minimum khusus dan maksimum yang tinggi, bahkan sampai pada ancaman pidana mati dan adanya ketentuan mengenai pidana tambahan yang sangat berat bagi tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 11);
- f. Melembagakan budaya anti korupsi disemua kalangan melalui ketentuan tentang perlunya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus dibentuk dengan undang-undang (Pasal 43), Peran serta masyarakat, dan kewajiban pemberian informasi yang benar dan transparan tentang kasus-kasus tindak pidana korupsi (Pasal 41);
- g. Menumbuhkan budaya kooperatif di



kalangan penegak hukum terutama kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi melalui pembentukan Tim Penyidik Gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung (Pasal 27));

- h. Melembagakan kordinasi horizontal dengan instansi/lembaga non penegak hukum terutama untuk membuka rekening tersangka/terdakwa secara luas (Pasal 29 dan Pasal 30)

Berbeda dengan Undang-Undang Tindak Pidana KORupsi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, UUTPK, 1999 memiliki 12 karakteristik yang menonjol:

- a. Tindak pidana korupsi dirumuskan secara formal (delik formal) bukan delik materil. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap terdakwa, melainkan hanya sebagai faktor yang meringankan pidana;
- b. Dicantumkan pengaturan tentang korporasi sebagai subyek hukum, disamping perorangan;
- c. Dicantumkan tentang wilayah berlakunya atau yurisdiksi criminal yang dapat diberlakukan ke luar batas territorial Indonesia (extra territoria jurisdiction);
- d. Dicantumkan tentang sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang atau balanced burden proof;
- e. Dicantumkan pengaturan tentang ancaman pidana minimum khusus, disamping ancaman pidana maksimum;
- f. Terdapat ancaman pidana mati sebagai unsur pemberantasan dalam hal-hal tertentu seperti negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter;
- g. Dicantumkan pengaturan tentang penyidikan gabungan dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter;
- h. Dicantumkan pengaturan tentang penyidikan ke dalam rahasia bank yang lebih luas, diawali dengan pembekuan rekening tersangka/terdakwa (freezing) yang dapat dilanjutkan dengan penyidikan;
- i. Dicantumkan pengaturan tentang peran serta masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, dipertegas dan diperluas sehingga perlindungan hukum terhadap saksi pelapor

lebih optimal dan efektif;

- j. Memberi amanat kepada undang-undang ini untuk membuat Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen, dengan keanggotaan terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat serta pengangkatannya harus mendapat persetujuan DPR;
- k. Dimuat ketentuan mengenai pegawai negeri yang lebih luas dibanding dengan undang-undang tentang kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian;
- l. Dimuat ketentuan mengenai pidana tambahan sebagaimana telah diperluas, dibandingkan dengan pidana tambahan sebagaimana diatur baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Selanjutnya adalah menguraikan delik tindak pidana korupsi. Berikut adalah delik-delik tindak pidana korupsi adalah

- a. Delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- b. Delik penyuapan memberikan atau menjanjikan sesuatu Pasal 5 UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 209 KUHP (SUAP AKTIF).
- c. Delik penyuapan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dan Advokat Pasal 6 UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 yang diadopsi dari Pasal 210 KUHP (SUAP AKTIF).
- d. Delik dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam menyerahkan alat keperluan TNI dan Kepolisian RI Pasal 7 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 387 dan 388 KUHP.
- e. Delik Pegawai Negeri menggelapkan Uang dan Surat Berharga Pasal 8 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 415 KUHP.
- f. Delik Pegawai Negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi Pasal 9 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 416 KUHP.
- g. Delik Pegawai Negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar untuk meyakinkan/membuktikan di muka pejabat yang berwenang Pasal 10 UU. No. 31 Tahun



1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 417 KUHP.

- h. Delik Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan, Pasal 11 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 418 KUHP.
- i. Delik Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, hakim dan advokat menerima hadiah atau janji (suap pasif), Pegawai Negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan, Pasal 12 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425, 435 KUHP.
- j. Delik Pegawai Negeri menerima gratifikasi (Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi pemberian dalam arti luas, yakni: pemberian uang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya (Pasal 12 B UU. No.20 Tahun 2001).
- k. Delik suap pada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan Jabatan Pasal 13 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001.
- l. Delik yang berhubungan dengan hukum acara Pemberantasan Korupsi: Mencegah, merintangi/ menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan TPK (Pasal 21 UU. No.31 Tahun 1999).

Selain uraian tentang delik korupsi berikut akan diuraikan juga mengenai esensi dari keuangan negara dan kerugian negara

Kuangan negara menurut penjelasan uu no. 31 tahun 1999 jo. uu no. 20 tahun 2001 YAITU seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

3. Manajemen

Pada dasarnya semua manusia adalah manajer, karena di dalam kehidupan sehari-harinya setiap manusia selalu melakukan manajemen bagi dirinya sendiri ataupun keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta merealisasikan tujuan-tujuan yang diinginkannya (*selfmanagement*).

Seorang kepala keluarga misalnya, juga memiliki tujuan bagi keluarganya yaitu untuk menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Tujuan tersebut akan diupayakannya dengan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Dia akan memanfaatkan tanah pekarangannya dengan sebaik mungkin. Ditanamilah tanah tersebut dengan tanaman yang menghasilkan seperti sayur-syuran, buah-buahan ataupun mungkin palawija. Begitu pula rumah yang berdiri di atas tanah tersebut juga akan selalu diaturnya dengan rapi agar menimbulkan ketenangan kerja, kenyamanan hidup bagi keluarga sehari-hari. Bahkan dia juga tidak pernah lupa untuk mengatur uang belanjanya agar dapat seimbang dengan penghasilan yang diperolehnya, dia juga akan mengadakan pembangian kerja terhadap keluarganya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan perencanaan dan pengaturan seperti itu maka tujuan keluarganya akan dapat tercapai dengan baik. Tanpa pengaturan yang baik maka kesejahteraan maupun kebahagiaan keluarganya tidak akan diraihinya secara efektif dan efisien.

Manajemen yang dilakukan secara sederhana merupakan naluri dari setiap manusia dalam mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhannya. Keadaan yang demikian merupakan penerapan manajemen secara naluriah. Dengan melaksanakan manajemen secara naluriah ini tidak jarang akan terjadi adanya kekeliruan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dan akan sering pula terjadi adanya ketidakefisienan dalam pelaksanaan manajemen. Dari ketidak efisienan ini akhirnya akan berakibat tidak dapat dicapainya suatu tujuan yang diharapkan atau paling tidak akan terjadi ketidaksesuaian hasil yang diperoleh dengan yang diharapkannya. Penerapan manajemen seperti itu tidak boleh diterapkan untuk organisasi yang besar misalnya suatu perusahaan, lembaga sosial ataupun lembaga pemerintahan. Dalam keadaan demikian maka kita harus menerapkan manajemen yang baik dan benar serta profesional.

Agar dapat menerapkan konsep manajemen



yang baik dan benar serta professional maka kita harus mengetahui prinsip-prinsip dasar serta teori-teori manajemen. Teori manajemen yang kita pelajari tersebut merupakan landasan bagi kita untuk mengembangkan model-model manajemen sehingga dari suatu teori dan prinsip-prinsip tersebut kita dapat menyusun rencana dan melaksanakan tugas-tugas manajerial secara baik dan benar serta profesional.

Dalam setiap usaha besar maupun kecil, baik yang bersifat industrial, komersial, politik, keagamaan maupun kemasyarakatan, peranan manajemen sangat penting guna menunjang keberhasilan dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Setiap organisasi memiliki tujuan sendiri-sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena di setiap perusahaan, baik perusahaan industri maupun perusahaan perusahaan yang lain akan selalu dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut umumnya terdiri dari sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya manusia.

Keterbatasan sumber daya inilah yang sering mengakibatkan para manajer atau pengelola takut untuk tidak berani mengambil keputusan untuk bertindak. Apabila hal ini terjadi maka tujuan tertentu tidak akan pernah tercapai karena tidak pernah dilaksanakan kegiatan untuk mencapainya. Di samping itu perlu pula dipelajari tentang kondisi eksternal maupun kondisi masa depan yang akan terjadi agar kita dapat melihat keluar serta ke depan. Kondisi eksternal akan menciptakan kesempatan-kesempatan yang terbuka bagi kita untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dalam hubungannya dengan tujuan yang kita inginkan. Rencana-rencana kegiatan perlu disusun secara cermat agar sesuai dengan kondisi intern yang berupa sarana ataupun sumber daya yang dimilikinya, serta harus disesuaikan pula dengan kondisi eksternal masyarakat dimasa kini maupun tendensi perubahannya yang perlu pula untuk diantisipasi, agar kita dapat menciptakan suatu sistem pengelolaan yang efektif dan efisien. Pengertian efektif dan efisien ini seringkali dianggap sama atau tidak dapat dibedakan. Padahal kedua pengertian tersebut dalam manajemen perlu dibedakan dan dapat dibedakan.

Kata efektif memiliki konotasi atau berkaitan dengan banyaknya hasil yang dicapai. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan.

Semakin besar hasil yang yang dapat diraihnya berarti menjadi semakin efektif. Efektif juga berarti tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal (tanpa memperhatikan masalah biaya atau korban maupun jumlah investasi yang telah dikeluarkannya).

Pengertian efisien memiliki konotasi dengan banyaknya korban yang ditimbulkan atau ongkos yang dikeluarkan dalam pencapaian hasil atau tujuan itu. Semakin besar korban yang ditimbulkan berarti semakin tidak efisien, sebaliknya semakin sedikit ongkos yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan tersebut berarti semakin efisien. Korban yang ditimbulkan ini dapat berupa uang, barang maupun waktu. Oleh karena itu pencapaian hasil yang terlalu lama berarti korban waktunya juga besar. Dengan demikian efisiensi merupakan derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Efisiensi berarti setiap pelaksanaan suatu tugas dalam mencapai tujuan dikeluarkan ongkos atau korban yang sekecil mungkin. Dengan kata lain yang dinamakan efektif selalu berorientasi pada hasil atau output yang besar, sedang efisien selalu berorientasi pada input atau korban dari sumber daya yang minimal. Kegiatan yang dilakukan secara efektif belum tentu efisien, karena mungkin saja hasil yang dicapainya itu cukup besar akan tetapi korban yang ditimbulkannya sangat banyak. Sebaliknya efisien belum tentu efektif, karena biaya yang dikeluarkannya mungkin minimal akan tetapi hasil yang dicapainya pun juga sangat kecil.

Dari uraian tersebut maka kita dapat memperoleh pengertian bahwa manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Indriyono, 1996:4)

Manajemen sering pula dipandang sebagai sebuah proses untuk merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil yang maksimal untuk dapat dicapai dengan biaya yang minimal boleh dikatakan tidak mungkin. Biasanya yang terjadi adalah mencapai hasil yang maksimal dengan tingkat ongkos yang wajar, atau sebaliknya yaitu dengan pengeluaran biaya yang minimal dapat dicapai hasil cukup wajar. Keadaan inilah yang sering disebut sebagai keadaan yang optimal. Kata



optimal merupakan kombinasi dari istilah efektif (bekerja dengan benar) dan efisien (tepat waktu, tepat harga, tepat waktu dan tepat mutu). Dalam rangka upaya untuk meraih tujuannya tersebut, maka manajer harus melaksanakan berbagai fungsi antara lain perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan dan sebagainya.

Adapun fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen ini cukup banyak, bahkan berbagai ahli memiliki pembagian fungsi yang berbeda-beda. Apabila kita sebutkan secara lebih lengkap dapat meliputi berbagai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan;
- b. Pengorganisasian;
- c. Koordinasi;
- d. Pengarahan (directing);
- e. Motivasi;
- f. Komunikasi;
- g. Kepemimpinan; penanggung resiko;
- h. Pengambilan keputusan (Decision making);
- i. Pengawasan/ pengendalian dan sebagainya.

Semua proses manajemen tersebut akan dilakukan baik secara sederhana maupun mendalam tergantung pada kebutuhan dan tujuan yang ingin di capainya. Dalam kondisi tertentu kadang-kadang hanya diperlukan beberapa fungsi saja, akan tetapi dalam kondisi yang lain banyak atau bahkan mungkin lebih sedikit lagi fungsi yang harus dilakukan.

Fungsi-fungsi tersebut akan saling berinteraksi dan kait-mengait. Maka sebagai hasil dari interaksi antara fungsi-fungsi tersebut timbulah suatu proses manajemen. Oleh karena itu proses manajemen sebenarnya merupakan suatu proses interaksi antara berbagai fungsi di dalam manajemen tersebut di atas.

Fungsi-fungsi dalam manajemen tersebut menunjukkan adanya suatu proses di dalam manajemen dan merupakan cara peninjauan dengan melihat langkah demi langkah (step by step of doing something). Hal ini merupakan suatu langkah yang baik dan relevan untuk dilakukan dalam setiap bentuk struktur organisasi.

Seperti dikemukakan oleh Harold Koontz dan Cyril O'Donnel bahwa: dalam melakukan tugas manajerial seorang Presiden, kepala Departemen/mentri, Gubernur, Direktur Perusahaan, Kepala Bagian ataupun Kepala Keluarga, mereka semua melakukan tugas-tugas yang sama. "Sebagai manajer mereka selalu terlibat pada upaya agar kegiatan dapat berjalan

lancar lewat kerja sama dengan orang lain/ pihak lain.

Seperti telah disinggung di atas, guna memudahkan dalam memahami sesuatu yang rumit ke penjabaran pemahaman yang lebih sederhana dalam proses secara keseluruhan hal ini sering disebut model. Model manajemen yang merupakan kegiatan utama manajemen yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Kepemimpinan dan Pengendalian.

Perencanaan, pada prinsipnya merupakan pemilihan sasaran organisasi atau penentuan tujuan organisasi yang kemudian dijabarkan ke dalam bentuk kerja sama dan pembagian tugas. Pembagian tugas tersebut merupakan peta petunjuk kerja (*work map*) yang menggambarkan dan menunjukkan bagaimana tujuan organisasi dapat dicapai oleh seluruh anggotanya. Perencanaan tingkat atas akan dibuat oleh Direktur atau manajer tingkat menengah dan perencanaan pada tingkat bawah akan diserahkan kepada manajer lini pertama.

Sekalipun perencanaan dibuat ringkas dan padat, namun harus mencakup pengelolaan sumber daya manusia, modal dan alam yang dibutuhkan organisasi serta dengan perencanaan memungkinkan kepada setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan dan memungkinkan pula adanya kemajuan kepada arah tujuan yang dapat diamati dan di ukur, sehingga tindakan pengendalian dapat di ambil apabila tidak ada kemajuan organisasi,

Pengorganisasian, pada dasarnya sebagai alat yang akan dapat merealisasikan sasaran atau tujuan organisasi yang telah dibuat oleh manajer. Alat untuk merealisasikan sasaran tersebut tentunya harus baik yang cocok dengan jenis perusahaan yang dikelolanya. Sebagai contoh, perusahaan yang memproduksi alat-alat berat untuk perang atau untuk pertahanan keamanan negara, tentu saja akan lain dengan perusahaan yang memproduksi minuman bagi masyarakat luas. Memproduksi minuman membutuhkan teknik dan berjalan yang efisien. Sedangkan pembuatan alat berat untuk keamanan dan perang tidak dapat diorganisasi seperti ban berjalan. Walaupun mereka harus berinteraksi secara efektif dalam kegiatan organisasinya. Pengadaan dan pelatihan bagi karyawan yang memenuhi syarat tertentu guna melakukan suatu tugas yang diberikan kepadanya memang perlu digiatkan sehingga akan lebih memudahkan manajer dalam menggiring organisasinya ke titik sasaran atau tujuan



perusahaan, hal ini dinamakan Staffing.

Kepemimpinan, dilakukan oleh manajer untuk dapat mengarahkan, mengkoordinasikan dan mempengaruhi kepada bawahan untuk bekerja dengan sadar dan tanpa paksaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi ini dapat dinamakan dengan kepemimpinan, mengarahkan, memotivasi dan sebagainya. Apapun namanya, fungsi ini mencakup upaya dalam menggerakkan pengaruhnya kepada anggota organisasi atau karyawan untuk bekerja dengan mengacu pada pencapaian tujuan perusahaan.

Jika perencanaan dan pengorganisasian yang telah dikemukakan di atas lebih bersifat abstrak, maka kegiatan kepemimpinan lebih kongret sifatnya karena berhubungan langsung dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan dalam rangka mendorong, membimbing, memotivasi, mengarahkan dengan cara yang persuasif, komunikatif, bersahabat dan bersemangat.

4. Negara Hukum

Istilah negara hukum (*rechtstaat*) adalah suatu istilah yang masih muda. Konsepsi atau ide negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara kekuasaan (negara dengan pemerintahan yang absolute), pada hakikatnya, merupakan hasil dari perdebatan yang terus menerus selama berabad-abad dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara dan hukum.

Untuk lebih memahami tentang konsep dan sistem dari negara hukum, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian dari negara hukum, sebagai berikut Menurut R. Soepomo telah mengartikan negara hukum sebagai berikut:

Negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik

Selanjutnya menurut D Mutiara dalam bukunya Ilmu Tata Negara Umum memberikan definisi negara hukum sebagai berikut:

Negara hukum adalah negara yang susunanya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh

undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*).

Maka, untuk lebih mengetahui apa sebenarnya negara hukum itu, pikiran-pikiran yang terkandung di dalamnya, motivasi dan tujuan elemen-elemen atau unsur-unsur dari negara hukum perlu untuk dibahas. Berikut ini merupakan unsur-unsur dari negara hukum (*rechstaat*) menurut Julius Sthal, yaitu:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Konsep *rechtstaat* bertumpu pada sistem hukum *continental* yang disebut dengan *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum yang disebut dengan *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.

Pada saat yang bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum anglo saxon, dimana Dicey mengemukakan unsur-unsur dari negara hukum adalah:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik bagi orang biasa maupun bagi pejabat;
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang

Dalam perkembangan negara hukum, unsur-unsur yang dikemukakan oleh Stahl tersebut di atas kemudian mengalami penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Sistem pemerintahan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- b. Bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- c. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara)
- d. Adanya pembagian kekuasaan;
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan



peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;

- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Perumusan unsur-unsur negara hukum tersebut tidak lepas dari falsafah dan sosio politik yang melatar belakangnya, terutama pengaruh falsafah individualisme, yang menempatkan individu atau warga negara sebagai *primus inter pares* dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu unsur pembatas kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu menempati posisi yang signifikan.

Selanjutnya dari segi politik, menurut Franz Magnis Suseno, ada empat utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu:

- a. Kepastian hukum
- b. Tuntutan perlakuan yang sama;
- c. Legitimasi demokrasi;
- d. Tuntutan akal budi

Berdasarkan uraian para sarjana tentang negara dan hukum dapat dimengerti bahwa adanya negara dan hukum itu bertalian dengan adanya manusia. Jika tidak ada manusia, tidak ada negara dan tidak ada hukum, mungkin tidak dapat dibayangkan ada suatu negara tanpa adanya manusia yang merupakan rakyat warga negara. Rakyat adalah substratum personal dari negara. Tanpa warga negara, negara akan merupakan suatu fiksi besar. Sebaliknya tidak bisa dibayangkan suatu negara atau masyarakat yang tidak mempunyai hukum sebagai norma penertib tingkah laku manusia warganya. Kusumadi Pudjosewoyo mengemukakan bahwa manusia tunggal adalah manusia pribadi, merupakan suatu keutuhan atau satuan yang menjadi sumber dan transpormator dari segala kegiatan. Sebagai subjek dari nilai-nilai tertentu, ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi hidupnya karena dorongan batinya. Dan itu pada dasarnya bebas merdeka. Disinilah letaknya

sumber, asal-usul yang dalam abad sekarang dilaksanakan dan disebut hak-hak dasar kebebasan dasar manusia. Akan tetapi, manusia tidak dapat hidup sendirian di dunia ini. Senantiasa, ia mendapati dirinya dalam suatu masyarakat. Tiap-tiap masyarakat mengenal susunan, tatanan dan tata tertib. Tata tertib merupakan saluran-saluran tetap yang pada pokoknya dilalui atau hendaknya dilalui dalam jalan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, menjadi tugas dari warga masyarakat, baik masing-masing maupun bersama-sama untuk menyelenggarakan ketertiban, ketentraman, dan kemakmuran sendiri dan ketentraman serta kemakmuran masyarakat.

Kebutuhan hidup masyarakat dari manusia adalah kebutuhan kodrati untuk menyempurnakan eksistensinya dan untuk mencapai tujuan hidup manusia selengkapnyanya. Jadi fungsi atau tugas masyarakat adalah untuk mewujudkan keadaan setiap warga dalam kerjasama menyelematkan hidupnya secara optimal hingga tercapai integrasi kepribadiannya. Untuk menunaikan fungsinya itu, maka masyarakat membutuhkan tertib yang disebut dengan hukum.

Dengan demikian, masyarakat, termasuk negara dan hukum sebagai norma penertib tingkah laku manusia dalam masyarakat (negara), sekadar merupakan alat untuk mencapai hakikat tujuan eksistensi manusia, yaitu kebahagiaan yang sempurna, sesuai dengan integritas kepribadiannya sebagai individu dan makhluk sosial.

Negara sebagai alat lazim disamakan dengan bahtera yang mengangkut para penumpangya (seluruh lapisan masyarakat) kepelabuhan kesejahteraan (masyarakat yang adil, aman dan makmur). Hanya dengan memandang negara sebagai alat bahtera, dapatlah diselami hakikat negara yang sebenarnya. Negara ialah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang vital. Sebagai negara sosial, negara tidak diperuntukan memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat negara.

Tiada negara yang dibentuk untuk menimbulkan kesukaran-kesukaran dan kekacauan bagi umat manusia. Secara teoritis, tujuan yang baik dari negara itu semuanya dipusatkan pada penciptaan kesejahteraan warga negara. Dan kesejahteraan itulah yang menjadi hukum yang tertinggi bagi negara dan



penguasa negara, "*Solus populu supreme lex*".

Mac Iver mengemukakan fungsi-fungsi dan tujuan negara sebagai pemeliharaan ketertiban, *protection* (perlindungan), *Conservation* (pemeliharaan) dan *development* dalam bukunya *The modern state* serta fungsi kultural dan penyelenggaraan kultural dan penyelenggaraan kesejahteraan umum, dalam bukunya *Web Government*. Sedangkan, negara yang hanya bermaksud mempertahankan kekuasaan dari penguasa, itu bukan tujuan negara yang sebenarnya.

Dalam menunaikan fungsi dan mencapai tujuan itu, dengan sendirinya negara tidak begitu saja dapat menggunakan segala cara dan jalan yang legal dan yang tidak legal, yang moral dapat dipertanggungjawabkan dan yang tidak, sebagaimana prinsip Machiavellisme yaitu *the end justifies the mean* (tujuan menghalalkan cara). Tetapi, pemerintah dengan seluruh aparatnya, dan bukan seluruh warga negaranya, untuk mencapai tujuan negara yang baik itu harus menggunakan aturan-aturan permainan, *rule of the game* yaitu berdasarkan kebenaran, kejujuran dan keadilan, disinilah arti letak pentingnya hukum bagi suatu masyarakat atau negara.

Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan

5. Penegakkan Hukum

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu. Misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu untuk diserasikan, umpamanya perlu adanya penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan

didalam wujud yang serasi.

Pasangan-pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi didalam bentuk-bentuk kaidah-kaidah dalam hal ini adalah kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu atau tidak melakukannya. Didalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan didalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur di dalam kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin akan terjadi apabila tidak ada keserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut akan terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu untuk dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut melahan mengganggu kedamaian di



dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi dalam proses penegakan hukum itu sendiri. faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Adapun yang menjadi faktor proses dalam penegakkan hukum adalah :

a. Sistem Hukum

Di dalam uraian ini, maka yang diartikan dengan hukum (undang-undang) dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa. Hukum akan mudah di tegakkan, jika undang-undangnya (hukum positif) itu mendukungnya, artinya undang-undangnya sesuai dengan kebutuhan penegakkan hukum tersebut. Undang-undang yang dimaksudkan tentunya undang-undang dalam arti materil, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun oleh penguasa daerah. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, diadakan dan di pelihara oleh negara.

Undang-undang dalam arti materil adalah pengertian undang-undang dalam arti yang sangat luas, yakni setiap peraturan atau ketetapan yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk Undang-undang disebut juga sebagai salah satu sumber hukum, agar hukum menjadi tegak maka harus bersumber kepada undang-undang. Sumber hukum dalam hal ini berarti sumber dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan dan melahirkan hukum, atau singkatnya sumber hukum itu merupakan asal mula hukum.

Sumber hukum harus dapat ditinjau dari beberapa sudut, baik dari sumber hukum secara materil (welborn) dan dari sumber hukum formal (kenborn). Akibat dari peninjauan sumber hukum itu, maka orang akan mengetahui bahwa sumber hukum itu bisa dari sudut ilmu hukum, ilmu kemasyarakatan, ilmu ekonomi, ilmu filsafat dan dari agama.

Adapun yang termasuk ke dalam sumber hukum secara formal dapat dibedakan menjadi lima bagian yakni:

- 1) Undang-Undang (Statute)
- 2) Kebiasaan (Custom)
- 3) Keputusan-keputusan hakim (Yurisprudensi; *Case law*; *judge made law*)

4) Traktat (*Treaty*)

5) Pendapat para ahli hukum terkenal (*Doctrine*)

Di lihat dari sumber hukumnya, maka undang-undang itu merupakan sumber hukum formal. Suatu undang-undang telah dinyatakan berlaku dan mengikat apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, dan persyaratan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan perencanaannya. Persyaratan itu adalah:

- 1) Setiap undang-undang yang sudah selesai di susun harus diundangkan
- 2) Pejabat yang mengundangkan adalah Menteri Sekretaris Negara (dahulu menteri kehakiman)
- 3) Tempat mengundangkannya adalah dalam Lembaran Negara
- 4) Mulai berlaku dan mengikatnya suatu undang-undang biasanya disebut dalam undang-undang tersebut

Apabila mulai berlakunya tidak ditentukan, dahulu ada ketentuan bahwa setelah undang-undang selesai diundangkan, maka berlakunya undang-undang untuk daerah Jawa dan Madura adalah setelah 30 hari, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura adalah 100 hari sejak diundangkan. Namun hal demikian pada saat ini tidak mungkin terjadi lagi, hal ini karena berkat pengaruh teknologi dan arus informasi yang begitu maju pesat

Suatu perundang-undangan, telah dinyatakan berlaku dan mengikat, apabila telah memenuhi persyaratan tertentu yang tidak dapat begitu saja di kesampingkan, bahkan mutlak diperlukan. Salah satu persyaratannya adalah "setiap undang-undang yang telah selesai disusun harus diundangkan", dengan maksud agar diketahui oleh masyarakat atau penduduk, karena pada umumnya peraturan perundang-undangan dibentuk untuk diberlakukan kepada penduduk, maksudnya agar dapat diketahui oleh dan mendapat kekuatan mengikat.

Dengan telah berhasil diundangkannya, maka setiap orang dianggap mengetahui Undang-undang dan dengan demikian ia terikat oleh Undang-undang tersebut, ketika seseorang melanggar Undang-undang, maka ia dilarang mengemukakan argumentasi bahwa ia belum mengetahuinya, dalam ilmu hukum hal yang demikian itu disebut sebagai fictie hukum (fiksi Hukum). dalam hal ini, fiksi hukum berarti, bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui



suatu peraturan perundang-undangan apabila peraturan perundang-undangan tersebut telah diundangkan. Jadi dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan, setiap orang (terutama yang terkait dengan materi yang diatur) menjadi terikat, dan dianggap telah mengetahui. Tidak ada alasan lagi bagi seseorang untuk menyatakan tidak mengetahuinya, karenanya merasa tidak harus terkena aturan itu.

Kemudian suatu undang-undang dapat dikatakan bisa menjadi sumber hukum, dan kemudian di tegakan, undang-undang itu harus berada dalam suatu asas-asas sebagai berikut(Rosjdi R:1998:80):

- 1) Undang-undang tidak boleh berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan pada peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus bersifat mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih khusus atau peristiwa yang lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang terlebih dahulu berlaku di mana di atur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat

Dari persyaratan yang berlaku demikian itu, diharapkan hukum dapat di tegakan, tegaknya hukum tergantung kepada undang-undangnya, jika undang-undangnya baik, maka penegakkan hukumpun baik.

b. Aparat Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup

mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dalam uraian ini yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Para penegak hukum (Polisi; Jaksa; Hakim dan Advokat) merupakan golongan yang bekerja di dalam praktek untuk menerapkan hukum secara langsung kepada masyarakat. Maka secara sosiologis, penegak hukum mempunyai kedudukan (status); dan peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, ataupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak, kewajiban-kewajiban tertentu, hak dan kewajiban tadi merupakan peranan dari penegak hukum.

c. Masyarakat

Proses penegakkan hukum akan data dipengaruhi juga oleh situasi dan kondisi masyarakat, terlebih posisi masyarakat berkedudukan sebagai pelaksana dari setiap produk hukum atau undang-undang yang dibuat. Dengan kata lain jika hukum dan aparat penagak hukum sudah mencerminkan proses penegakkan hukum, namun kondisi masyarakat tidak mencerminkan adanya proses penegakkan hukum, maka hukum akan tetap tidak berjalan, dengan kata lain hukum sulit untuk ditegakkan.

d. Sarana

Penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan lancar (baik) tanpa adanya sarana (fasilitas) yang mendukungnya. Sarana itu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan; organisasi yang baik; peralatan yang memadai; keuangan yang cukup. Kalau hal-hal yang demikian itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Meskipun faktor-faktor tata hukum, aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat sudah dapat di atasi dengan baik, namun jika fasilitas yang tersedia kurang memadai, niscaya tidak akan terwujud penegakkan hukum yang baik. Fasilitas yang



dimaksud yakni sarana untuk mencapai tujuan hukum, yaitu kedamaian dan keadilan dalam pergaulan hidup.

Sarana ini meliputi sarana fisik maupun sarana non-fisik, namun yang utama adalah sarana fisik untuk memajukan berfungsinya hukum, misalnya gedung pengadilan, gedung kejaksaan, hingga peralatan kantor. Kemudian dari sarana-sarana ini, harus dipergunakan secara baik oleh para petugasnya. Maka dengan demikian, para penegak hukum harus dilengkapi dengan sarana pendidikan (misalnya minimal S2,) agar memiliki wawasan dan kearifan cukup kuat, inilah yang termasuk ke dalam sarana yang non-fisik.

e. Budaya

Ada suatu ungkapan jika hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Selain itu juga hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat sehingga hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Uraian tersebut mencirikan jika suatu aturan atau hukum yang baik harus disesuaikan dengan situasi, kondisi dan nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

6. Implikasi Faham Filsafat dalam Penegakkan Hukum di Indonesia

Berikutnya penulis mencoba mengungkapkan konsep yang berkaitan dengan beberapa persoalan di atas yaitu tentang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang dimaksud di sini adalah melihat Hakim sebagai manusia yang akan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam kaitannya dengan penegakkan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan sekaligus tidak dapat di pisahkan dari "Hukum dan Keadilan", sebagaimana seorang Filsuf hukum terkemuka Gustav Radbruch menjelaskan bahwa "Hukum itu adalah hasrat kehendak untuk/demi mengabdikan Keadilan...." Apabila hukum/Undang-undang secara sadar/sengaja mengingkari keadilan, misalnya secara sekenanya tidak memberikan kepada manusia hak-hak asasinya, maka Undang-undang yang demikian itu kehilangan kekuatan berlakunya, karena itu pula rakyat tidak wajib untuk menaatinya. Oleh karena itu maka para ahli/penegak hukum haruslah memiliki keberanian untuk menolaknya juga agar tidak terjadi manipulasi substansi hukum dengan menghadirkan quasi keadilan ditengah

masyarakat.

Hukum sebagaimana dikatakan oleh Cf. Louis, pada dasarnya merupakan sebuah living organism, yang daya tahan hidupnya sangat bergantung pada pembaharuan dan penyempurnaan (*Living organisme its vitality dependent upon renewal*), yang di dalamnya terdapat fungsi idiilnya seperti, unsur-unsur kesesuaian (*zedelijk element*) rasional-akaliyah (*verstandelijk element van het recht*), keduanya adalah bahan idiil dari hukum, sekaligus memperlihatkan fungsi riilnya yaitu unsur manusia dan masyarakat, alam lingkungan dan tradisinya.

Kembali kepada tugas hakim, pada dasarnya tugas Hakim dalam penegakkan hukum akan berkait erat dengan persoalan filsafat hukum, sebagaimana dikatakan Roscoe Pound bahwa salah satu objek filsafat hukum adalah "*The application of law*" atau menurut Golding, sebagai "*the critical evaluation of laws and legal institution and the study of judicial decision making*". Oleh karena itu tugas hakim secara konkret adalah mengadili perkara, yang pada hakikatnya adalah melakukan penafsiran terhadap realitas, yang sering disebut sebagai penemuan hukum. Apabila di lihat lebih jauh dari sudut filsafat hukum tentang apa yang dimaksud dengan penemuan hukum dapatlah digambarkan sebagai berikut:

- Apakah penemuan hukum hanya sekedar penerapan hukum semata (*rechtstoepassing*), yakni memasukan atau mensubsumsi fakta posita (*premis minor*) ke dalam peraturan/undang-undang (*premis Mayor*) secara silogisme formil, sebagaimana positivisme hukum, karena didasari pandangan bahwa undang-undang sudah lengkap dan sempurna untuk setiap persoalan yuridis.
- Apakah penerapan hukum yang didasarkan kepada anggapan bahwa undang-undang itu belum lengkap dan sempurna, akan tetapi undang-undang itu di pandang memiliki ekspansi logis atau jangkauan melebar menurut logika (*logische expanskraft*), sebagaimana diajarkan *Begriffsjurisprudenz* dan *Konstruktionsjurisprudenz*.
- Apakah penemuan hukum itu hanya menempatkan undang-undang sebagai posisi sekunder, sebagai kompas, jiwa dan aspirasi rakyat – hukum kebiasaan – digunakan sebagai sumber hukum yang utama, sebagaimana dilakukan oleh aliran *Interessenjurisprudenz* atau aliran sejarah hukum atau aliran sosiologis



- d. Apakah penemuan hukum merupakan penciptaan hukum (*rechtshepping*) sebagaimana diajarkan oleh aliran hukum bebas. Yakni bebas dari ikatan mutlak undang-undang.
- e. Atau penemuan hukum merupakan karya logis-rasionil sekaligus etis-irasionil, sebagaimana diajarkan oleh aliran Sistem Hukum Terbuka.

Berdasarkan uraian di atas maka secara khusus penemuan hukum dapat diformulasikan sebagai keseluruhan proses dan karya yang dilakukan oleh Hakim, yang menetapkan benar atau tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkret berfikir dari seorang hakim, atau jurist yang diujikan pada hati nurani. Dalam kenyataannya penemuan hukum memiliki banyak segi baik yang bersifat logis-rasionil-ilmiah tetapi juga sekaligus intuitif-irrasional. Rasionil-Ilmiah artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan kejadiannya, serta aturan yang berlaku beserta ilmunya. Logis-intelektual dalam menerapkan sebuah aturan terhadap kasus posisinya dengan mengindahkan hukum logika, baik formil maupun materiil; sedangkan aspek intuitif irrasionalnya terletak dalam hal penemu hukum itu melibatkan, menggunakan dan mendambakan perasaannya yang halus dan murni mendampingi rasio dan logika sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan yang dibimbing oleh hati nurani, sehingga mengejawantah putusan yang adil berdasarkan kebenaran tetapi juga sekaligus konsisten dengan sistem hukumnya.

Tentang hati nurani dalam hal ini berungsi sebagai faktor yang dapat mencegah dan menjaga penemuan hukum dari penalaran serta penghayatan permasalahan yang serba tidak pasti, yang dalam bentuknya lebih kongkrit adalah tepo seliro. Kemampuan ini harus ditingkatkan terus menerus dan diasah serta di asuh untuk mendapatkan asih sehingga mampu menerima hidayah dan inayah dari TUHAN SERU SEKALIAN ALAM, Inilah yang memberikan corak Divinatoris (Aspek Ketuhanan) dari sebuah proses penegakkan hukum. Corak divinatoris ini sesungguhnya tertuang dalam Pembukaan alinea ke tiga, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar religius bangsa Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kental dengan nilai-nilai ke-Tuhanan. Ini sesuatu yang alamiah, karena pada dasarnya manusia

selalu ingin tahu dan berupaya untuk mengenal Tuhan dan memiliki kecenderungan untuk menolak ketidaktahuan. Gagasan ini telah menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dan sang Pencipta, telah ditetapkan melalui ketentuan yang jelas, yang oleh Thomas Aquinas diuraikan bahwa 'dunia ini di atur oleh tatanan ke Tuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh akal ke Tuhanan. Hukum ke Tuhanan adalah yang tertinggi.

Soejono Koesoemo Sisworo menjelaskan tentang hakikat penemuan hukum, bahwa penemuan hukum selalu berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan tetap dalam lingkungan sistem hukumnya, dengan pengertian bahwa penemuan hukum harus bersumber pada cita hukumnya atau tujuan normanya (sesuai dengan hukum positif), atau asas-asas hukum dan cita hukum meta empiris yang abstrak universal semacam natural justice bahkan bersumber pada grundnorm yang bersiat metafisis seperti Pancasila. Penemuan hukum juga seyogyanya mempertimbangkan aspek fungsional, yang menempatkan kesejahteraan sebagai dekapan filosofis dengan bertumpu pada kemajuan ekonomi serta kondisi kultural masyarakat sebagaimana ditegaskan konsep pemikiran utilitarianisme nampak melekat dalam Pembukaan, alinea kedua, terutama pada makna "adil dan makmur". Sejalan dengan itu Jeremy Bentham menjelaskan "*the great happiness for the greatest number*". Tokoh lain dalam pemikiran ini adalah von Jhering. Apabila Bentham konsepsinya lebih bersifat utilitarianism individual, maka Jhering lebih bersifat 'social utilitarianism'. Sistem Jhering mengembangkan segi-segi positivisme Austin dan menggabungkannya dengan prinsip-prinsip utilitarianism Bentham dan Mill. Makna adil dan makmur, harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Secara yuridis tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum dalam penemuan hukum dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dengan kata lain seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum di buat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.

Penemuan hukum hakim juga terkait erat dengan bisikan hati pada penilaian yang dikembangkan hakim yang merupakan motivasi bagi putusan yang berada di luar sistem hukumnya dan juga mendorong terciptanya



konsensus keadilan sekaligus merupakan muara jiwa antara rasa keadilan hakim, masyarakat dan negara (lingkungan hidupnya) yang harus dipelihara terus menerus secara berkesinambungan. Hal ini memperlihatkan bahwa secara substansial penemuan hukum hakim akan terkait dengan Pembukaan alinea pertama, yang secara substansial mengandung pokok pikiran tentang apa yang di pamami sebagai “peri-keadilan.” Konsepsi pikir dari makna kata di atas sebenarnya mengarah kepada konsepsi ideal dari tujuan masyarakat Indonesia.

C. MANAJEMEN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pola dan Sistem Manajemen dalam Penegakkan Hukum

Membicarakan penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang “apa yang akan ditegakan”. Membicarakan hal tersebut bukan berarti melakukan pegkajian yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakan hukum perlu dikaji persoalan sebagai mana disarankan di atas.

Pada hakekatnya hukum mengandung idea tau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Kedalam kelompok yang abstrak termasuk ide mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen.

Kita sekarang berada di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan sosial yang kompleks dan tidak sederhana lagi. Oleh karena itu, lebih efisien apabila menempatkan pembicaraan di dalam konteks masyarakat dan lingkungan tersebut. Untuk lebih tegasnya, pembicaraan mengenai masalah penegakan hukum akan ditempatkan dalam konteks masyarakat yang sudah menjadi semakin kompleks tersebut.

Salah satu ciri kehidupan masyarakat yang kompleks adalah usaha-usaha serta kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan dijalankan

dalam kerangka organisasi (Shorde William, 1974:4). Problem-problem yang ada sekarang tidak dapat disamakan begitu saja dengan keadaan sekarang, apa yang terjadi pada waktu itu dapat disifatkan “sangat sederhana”, dengan ruang lingkup yang “sangat kecil”. Dalam suasana tersebut, maka peranan serta kehadiran organisasi memang kurang menonjol, karena segala sesuatunya dapat diatasi dengan tata kerja dan struktur yang sederhana. Pada waktu dibicarakan tentang hubungan antara struktur masyarakat dan penegakan hukum, akan dilihat bahwa penegakan dan penyelenggaraan hukum pada masyarakat dengan tingkat perkembangan sosial yang masih sederhana, kehidupan hukumnya pun masih bersifat intim, lebih personil. Sifat tersebut jelas tidak dapat diletakan pada cara-cara penyelenggaraan hukum sekarang ini.

Sekarang ini organisasi dijumpai hampir pada semua bidang kehidupan, seperti pendidikan, perdagangan, pemerintahan, militer dan hukum. karena problema-problema sudah semakin besar, melibatkan sejumlah banyak orang, tugas-tugas yang harus dilaksanakan semakin menggunung, maka dibutuhkan suatu cara penanganan bersama. Kalau suatu kegiatan sudah melibatkan sejumlah banyak orang, tugas-tugas yang harus dilaksanakan semakin menggunung, maka dibutuhkan suatu cara penanganan bersama. Kalau suatu kegiatan sudah melibatkan kompleksitas yang begitu tinggi dan jumlah orang begitu banyak, maka kita harus menjalankannya dalam konteks organisasi.

Berbicara tentang organisasi, maka satu hal yang pokok adalah mengenai bagaimana organisasi tersebut akan dijalankan. Proses tersebut tidak lain merupakan kegiatan manajemen. Manajemen dapat diartikan sebagai seperangkat kegiatan atau suatu prose untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi dan dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi.

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Kita tidak mengenal adanya Jawatan Hukum atau Kantor Hukum, melainkan Pengadilan, Kejaksaan,



Kepolisian, Permasyarakatan dan juga Badan-badan yang tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakan hukum dalam masyarakat. dapat dikatakan tanpa dibuat organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. apabila keadaannya sudah demikian, maka tentunya dalam rangka membicarakan penegakan hukum, tidak dapat dilewatkan pembicaraan mengenai segi keorganisasian tersebut. Tujuan-tujuan hukum yang abstrak di tengah-tengah suatu masyarakat yang kompleks hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Untuk mewujudkan tujuan hukum diperlukan berbagai organisasi, sekalipun pada hakekatnya bertugas untuk diperlukan berbagai organisasi, sekalipun pada hakekatnya bertugas untuk mengantarkan orang kepada tujuan-tujuan hukum, namun masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri sebagai badan yang bersipat otonom.

Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan misalnya, kini tidak lagi merupakan konsep yang abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk pemsahan suatu aksi tertentu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim, tindakan dan keputusan polisi yang diorganisir oleh badan kepolisian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi tersebut dibutuhkan untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut berupa:

- a. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera;
- b. Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan;
- c. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lain;
- d. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya.

Di atas telah dikemukakan pengorganisasian ide-ide abstrak yang hendak dicapai oleh hukum merupakan bagian penting dari rencana

perwujudan hukum dalam masyarakat. tanpa pengorganisasian tersebut, apalagi dalam suatu masyarakat dan tingkat peradaban yang kompleks seperti sekarang, ide-ide hukum tidak akan dapat diwujudkan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu lompatan, dari diskusi yang abstrak kepada pembicaraan mengenai organisasi yang bertugas untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

Lembaga-lembaga, seperti kepolisian, pengadilan dan sebagainya, akan mengembangkan perlengkapannya sendiri yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaannya sendiri yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaannya sebagai suatu lembaga hukum dengan tugas tertentu. Ke dalam pengembangan perlengkapan ini termasuk pembentukan nilai-nilai dan kaidah-kaidah sendiri serta penentuan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kita sekarang dapat berbicara tentang terbentuknya suatu budaya tersendiri yang mengelilingi bekerjanya lembaga tersebut dan selanjutnya memberi warna serta arah padanya (Schuyt C.J.M. 1972:94-95). Sekarang menjadi semakin jelas apa yang disebut sebagai "menjalani kehidupannya sendiri". Hal ini terjadi karena lembaga-lembaga tersebut:

- a. Menerapkan sendiri tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tentu saja tujuan tersebut dapat disebut sebagai penjabaran cita hukum, seperti keadilan, ke dalam bentuk-bentuk yang lebih konkret. Dengan dirumuskannya tujuan-tujuan seperti itu, maka lembaga pun dapat menjalankan pekerjaannya secara seksama;
- b. Kedalam, lembaga-lembaga hukum tersebut nanti akan membentuk sub-sub bagian sesuai dengan prinsip pembagian pekerjaan yang dibutuhkan. Dengan pembentukan sub-sub bagian perikehidupan lembaga menjadi semakin rumit pula. Alih-alih memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas lembaga dalam penegakan hukum, orang disibukan oleh berbagai persoalan organisasi;
- c. Mengembangkan nilai-nilainya sendiri. Pengembangan nilai-nilai dibutuhkan untuk menciptakan suatu pola tertentu dalam organisasi. Apabila lembaga telah membagi diri ke dalam sub-sub bagian, maka penciptaan pola menjadi, yaitu untuk menciptakan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik. Nilai-nilai yang diciptakan dan kemudian dihayati bersama akan



menciptakan pengintegrasian tersebut;

- d. Menciptakan kaidah-kaidahnya sendiri merupakan kelanjutan dari penciptaan nilai-nilai tersebut. Kaidah-kaidah ini akan memberikan pedoman yang lebih konkret daripada nilai-nilai tersebut.

Dengan memperhatikan ciri-ciri perkembangan segi keorganisasian dari lembaga penegak hukum, dapat dikatakan bahwa lembaga tersebut bergerak untuk menjadi suatu dunia tersendiri, lengkap dengan tujuan-tujuan dan nilai-nilainya sendiri. Hal tersebut penting untuk mendapatkan perhatian, karena lembaga akan turut menentukan kualitas penegakan hukum.

2. Pola Manajemen Penegakan Hukum Pada Aparat Penyidik dalam Melaksanakan Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Baik instrument internasional Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai perlindungan terhadap perlakuan kasar dan penyiksaan maupun hukum acara pidana (KUHP) Indonesia menolak dan melarang penggunaan penggunaan kekerasan oleh pejabat pemerintah terhadap seseorang, dalam hal ini oleh penyidik terhadap seseorang tersangka. Pasal 117 ayat (1) KUHP, misalnya mengatakan:

Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun

Berdasarkan uraian tersebut, maka baik di forum internasional maupun nasional dinyatakan bahwa penggunaan kekerasan dan tekanan dalam melaksanakan penyidikan sangatlah ditabukan. Kendati demikian, masih muncul dan terjadi penggunaan tindakan kekerasan dan penekanan dalam melakukan tindakan penyidikan masih saja terjadi di sekalian bagian dunia, termasuk di Indonesia.

Sekalipun berada pada posisi yang berbeda dengan para penegak hukum yang lainnya, tetapi para penyidik seperti polisi berada selain sebagai pelaku juga berposisi sebagai partisipan, dengan kata lain mereka juga termasuk orang-orang profesi pula. Baik itu polisi, advokat, jaksa dan hakim menempati kedudukan yang subjektif, dengan adanya kedudukan yang berbeda tersebut, maka akan terjadi penyempitan dalam visi dan optik masing-masing. Selama ini kita sering mendengar suara dari posisi atau kutub yang satu dan amat jarang kita mendengar ungkapan pendapat dari kalangan pihak polisi, bagaimanapun salahnya

tindakan mereka.

Pada dasarnya penggunaan kekerasan dan tindakan penekanan dalam penyidikan, dalam setiap tindakan pidana (termasuk dalam tindak pidana korupsi) oleh polisi baik secara sah (lewat undang-undang) maupun dengan menyalahgunaan kekuasaan, tidak dibenarkan sama sekali dalam praktik. Egon Bitter menyatakan bahwa penggunaan kekerasan dan tindakan penekanan dalam melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi tidak ada artinya. Hal ini penting diperhatikan karena untuk menghindari polisi dari kejahatan kekerasan. Secara lebih menarik Bitter mengatakan, bahwa pemberian kekuasaan kepada polisi untuk menggunakan tindakan kekerasan dan tindakan penekanan dalam tugasnya itu tidaklah penting sama sekali bila dikaitkan dengan usaha untuk menghadapi penjahat.

Berdasarkan uraian di atas, maka selayaknya pihak Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi mengedepankan konsep dan pola manajemen yang mengedepankan pendekatan personal, sehingga akan terhindar dari tindakan kekerasan dan tindakan penekanan kepada tersangka. Hal tersebut, selain untuk mengedepankan citra polisi sebagai pengayom dari masyarakat dengan tetap mengedepankan proses penegakan hukum.

Sebagai upaya untuk merealisasikan konsep di atas, maka dalam pelaksanaan pola manajemen dalam melakukan proses penyidikan, Polisi Republik Indonesia membuat suatu kebijakan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pihak kepolisian dalam mengoptimalkan peran polisi sebagai alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara maka polisi juga berkewajiban untuk menghormati dan menegakan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana (termasuk tindak pidana korupsi).

Dalam merealisasikan ketentuan tersebut di



atas, maka dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2009, menyatakan, bahwa dalam melakukan penyelidikan polisi harus memenuhi standar perilaku atau anggota polisi dalam menjalankan tugasnya, adapun isi secara rinci dari ketentuan Pasal 12 adalah :

- (1) Untuk kepentingan tugas kepolisian, setiap anggota Polisi dapat melakukan tindakan penyidikan menurut peraturan perundang-undangan
- (2) Pelaksanaan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan surat perintah yang sah, kecuali dalam keadaan yang mendesak sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan yang berwenang
- (3) Dalam melaksanakan tindakan penyidikan setiap petugas wajib menghargai norma-norma yang berlaku, bertindak manusiawi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika kepolisian
- (4) Dalam melaksanakan investigasi setiap petugas dilarang melakukan tindakan yang berlebihan sehingga merugikan pihak lain.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam peraturan yang sama, menyatakan :

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan setiap petugas polisi dilarang
 - a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan ataupun pengakuan;
 - b. Menyuruh dan menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
 - c. Memberikan rahasiyah seseorang yang berperkara;
 - d. Memanipulasi dan berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
 - e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikan kebenaran;
 - f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa peraturan di atas merupakan salah satu upaya pihak kepolisian dalam memperbaiki pola manajemen dalam proses penyidikan guna merealisasikan tugas dan fungsi dari kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban,

pengayoman, penegakan hukum dan perlindungan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan hak-hak dari masyarakatnya itu sendiri.

Dengan katra lain munculnya ketentuan tersebut di atas dapat mejadikan lembaga kepolisian sebagai suatu lembaga atau organisasi yang benar-benar menjaga profesionalisme dalam setiap menjalankan tugasnya, sehingga menjadi lembaga pelopor dalam melakukan proses penegakan hukum, terlebih lagi bahwa lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang memiliki tugas dalam menciptakan penegakan hukum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa di atas, maka dapat diambil kesimpulan mengenai manajemen dalam proses penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi adalah dalam rangka melakukan peningkatan dalam proses pelaksanaan tugas, khususnya dalam penyidikan, maka dilakukan proses perbaikan pola manajemen dalam melakukan proses penyidikan, Polisi Republik Indonesia membuat suatu kebijakan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pihak kepolisian dalam mengoptimalkan peran polisi sebagai alat negara yang bertugas dan berfungsi sebagai alat negara berkewajiban untuk menghormati dan menegakan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana termasuk dalam hal ini dalam kasus tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam rangka mengoptimalkan peran kepolisian dalam proses manajemen penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka penulis membuat suatu rekomendasi. Berikut merupakan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang ada, yaitu :

- a. Harus adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, juga harus diterapkannya proses atau manajemen yang optimal dalam melakukan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh pihak kepolisian



- b. Perlu untuk adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparat kepolisian, yaitu dengan diberikannya kesempatan kepada para penyidik kepolisian untuk mengembangkan ilmunya dengan mengikuti pendidikan ataupun kepelatihan. Dengan kata lain polisi-polisi yang akan bertugas sebagai penyidik harus memiliki ketentuan-ketentuan (contohnya harus berpendidikan minimal S1 sehingga akan memiliki pemikiran yang lebih luas)
- c. Diharapkan diberbagai kantor kepolisian baik itu di tingkat paling atas dan tingkat paling rendah dilengkapinya berbagai sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam menjalankan proses penyidikan dalam tindak pidana, terlebih lagi dalam tindak pidana korupsi yang sering menggunakan sistem dan alat-alat teknologi yang canggih.
- d. Adanya konsep otonomi (keleluasaan yang diberikan kepada aparat kepolisian). Artinya tidak adanya batasan mengenai bentuk kejahatan yang boleh ditangani oleh tingkat polsek, Polres, polwil ataupun Polda. Dengan kata lain dimana kejahatan tersebut terjadi maka wilayah tersebutlah yang harus menangani perkara. Dan apabila harus adanya keterlibatan pihak yang lebih tinggi, maka pihak pertama harus tetap dilibatkan. Artinya diberikannya keleluasaan terhadap para penyidik dalam mengembangkan penyidikannya tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak lain

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979

_____, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984

Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu*, Alumni, Bandung, 1976

REFERENSI

Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2004

Aristoteles, *Nicomachean Ethic*, Teraju, Jakarta, 2004

Artidjo Al Kotsar, *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 199

Mukhtie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia, Malang, 2004

Mulyana W Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum, Terjebak Antara Memilih Hukum dan Demokrasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001

Mochtar Kusumaatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986

Bushar Muhammad, *Pengantar Hukum Adat*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1961

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Criminal Justice Syatem Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra Bardin, Jakarta, 1996